ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

SKRIPSI

Oleh
Khotibul Umam
NIM. C95216112

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Khotibul Umam
NIM	: C95216112
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2020

Saya Menyatakan

METERAI TEMPEL

75F5EAFF627782367

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Khotibul Umam

NIM. C95216112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khotibul Umam NIM. C95216112 ini telah diperiksa dan untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2020
Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.SI.
197809202009111009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khotibul Umam NIM. C95216112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04, bulan Agustus, tahun 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi,

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.SI.
NIP. 197809202009111009

Penguji II,

Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.SI.
NIP. 197803152003121004

Penguji III,

Syamsuri, M.HI.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 8 Maret 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khotibul Umam
NIM : C95216112
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : umamkhotibul78@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 April 2021

Penulis

(Khotibul Umam)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana deskripsi atau gambaran umum mengenai analisis putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah, serta bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan library research dan dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai kewenangan dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu siyasah al-dusturiyah.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, tinjauan kajian siyasah dusturiyah menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penulisan 16
F. Hasil Kegunaan Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Penulisan 22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SIYASAH DUSTURIYAH* DALAM *FIQH SIYASAH*
A. Pengertian *Fiqh Siyasah* 24
B. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* dan Dinamika Pembahasannya 31
C. Konsep Hak Asasi Manusia dan Mantan Narapidana..... 41
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH
A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi 50
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi 55
BAB IV ANALISIS *FIWH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH
A. Analisis Kacamata Hukum Hakim dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah 74
B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Calon Kepala Daerah 80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

A. Latar Belakang

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dikehendaki sebagai penyelenggaraan dalam mengurus negara secara umum. Pemerintahan pusat sebagai penyelenggara dalam kekuasaan yang berpengaruh dalam urusan negara dan tidak terdapat rivalitas politik dari badan legislatif pusat yang membentuk undang-undang.[1]

Pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan rumusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."[2]

Dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 283.
[2] Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[3] Pemerintahan daerah dan pemerintah daerah sama-sama mempunyai orientasi yang spesifik dalam menjalankan urusan negara secara luas, karena pemerintahan daerah dan pemerintah daerah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan pusat. Bahwa, pemerintahan daerah bisa dikatakan sebagai prinsipil daripada pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan pemimpin pelaksana atau kepala daerah.

Kepala daerah sebagai badan otonom memiliki dua fungsi yaitu dengan memimpin urusan pemerintahan, penyelenggaraan dan sepenuhnya bertanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.[4]

Terpilihnya kepala daerah secara demokrasi yakni dipilih oleh rakyat, karena sebagai bentuk representasi keadilan yang mana kepala daerah akan kembali ke tangan rakyat di salah sektor apapun. Terpilihnya pemimpin negara tidak lepas dari bagian proses rakyat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum secara demokrasi.[5] Maka dengan itu, dalam kategori tersebut, secara eksplisit Presiden, DPR, dan badan otonom atau kepala daerah sama-sama memiliki tanggung moral dalam menjalankan tugas negaranya.

---

[3] Pasal 1 ayat 3 U RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.
[4] BN. Marbun, DPRD, *Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya,* (Jakarta: Erlangga, 1994), 48.
[5] Ipong S. Azhar, *Benarkah PPK Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru,* (Yogyakarta: Bigraf Pub., 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pemilihan umum yang sebagai pembentukan demokrasi diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan, KPU sebagai lembaga independen memberikan posisi bagi warga negara yang sepenuhnya mempunyai hak politik berhak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif untuk mendaftar kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, mayoritas calon yang dikeluarkan dari daftar pemilihan, disebabkan dengan pernah melakukan tindakan pidana sehingga tidak masuk dalam kategori persyaratan, yang sebanarnya aturannya adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Bagi masyarakat aturan tersebut mengenai mantan narapidana telah mengandung kontroversi dan interpretasi yang luas. Bahkan dalam peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang sudah menjadi metode kontruksi dalam perlawanan pandangan. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari kata konkrit yang diatur dalam undang-undang juga telah dimunculkan.[6] Karena itu, penafsiran masyarakat terlalu dekat pada perilaku kejahatan seseorang sehingga

[6] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap seorang tersebut akan rawan melakukan tindakan serupa dalam hal kejahatan untuk menjadi calon kepala daerah.

Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 21 ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak untuk ambil bagian didalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas". Pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya diimplementasikan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Fenomena dalam perpolitikan ini baru mencuat dengan berdasarkann Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah prpovinsi, kabupaten, dan kota terpilih secara demokrasi".[7]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 43 menyatakan bahwa "setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak melalui pengumutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

[7] Oki Wahju Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 3 (September, 2016), 291-292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656). [8]

UUD RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum atau konstitusi Indonesia dapat dihubungkan dengan Al Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip yang cukup luas dan kaidah-kaidah moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Sebagaimana telah mengenal prinsip keadilan dalam Al Qur'an menyatakan secara tegas dalam surah an-Nisa' ayat 58;

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".

Ayat diatas memberi pemahaman bahwa keadilan telah ditegaskan sebagai prioritas dalam kebijaksanaan dan dinyatakan secara tertulis di dalam hukum dasar (konstitusi). Keadilan dapat diinterpretasikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih mengandung prinsip yang sangat mendalam sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat

[8] Ibid, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sebuah negara.[9] Maka dengan itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi berwenang menafsirkan konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, sangat dekat sekali dengan persoalan dalam perbincangan hak politik rakyat pada negara yang ingin mencalonkan kembali sebagai kepala daerah, namun disini ada keterbatasan hak politik bagi yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, bahwa terdapat banyak syarat sehingga calon merasakan ketidak adilan oleh undang-undang, sebagaimana calon tersebut merasa dirugikan dalam mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang sebagai Pemohon I, dengan atas nama Adnan Topan Husodo, dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon II dengan atas nama Titi Anggraini.

Pemohon menuntut dan mengajukan uji materil terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap putusannya Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang pencalonan mantan narapidan korupsi sebagai calon kepala daerah, bahwa terdapat kontroversi bunyi pasal yang terdapat dalam undang-undang dengan Undang-Undang Dasar negara.

Judisial Review adalah sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) menyebutkan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

[9] D. Ayu Sobiroh, *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres.* Jurnal Al Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA. 2015, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".[10] Hal tersebut dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan menyebutkan pada pasal 10 bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945".

Pengajuan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) terhadap UUD 1945.

Dasar konstitusional yang digunakan pemohon yakni pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi", Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan

[10] UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali", Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pernyataan di atas menjelaskan secara sederhana bahwa tidak bisa dan mempunyai kesempatan bagi orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena keterbatasan pengalaman tindakan pidana, akan tetapi sedikit peluang yang menjadi kesempatan bagi mantan narapidana untuk bisa mencalonkan lagi sebagai kepala daerah dengan mengemukan kepada publik secara terbuka dan bebas bahwa dirinya pernah melakukan tindakan pidana secara khusus korupsi.

Perkembangan norma peraturan Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah bahwa mengatur terkait mantan terpidana sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sudah diatur semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Terdapat beberapa pendapat dari pemohon bahwa terwujudnya politik electoral yang berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, studi menunjukkan bahwa agenda peningkatan integritas politik electoral Indonesia, dihambat oleh maraknya politik uang, sementara itu, jika dikaitkan dengan potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa pelaku politik uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya.

Maka dalam posisi ini sudah menjadi realitas bagi khalayak public bahwa sering terjadinya maraknya korupsi dalam tingkatan kepala daerah yang paling banyak. Mahkamah Konstitusi pernah memutus pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Daerah (UU 10/2008) yang dalam pernyataannya sebagai syarat bahwa untuk mantan narapidana berlaku terbatas dengan mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara setelah jangka waktu 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana. Sedangkan sekarang tetap diajukan kembali karena ketidak utuhan menguraikan alasan yang dalam jangka waktu 5 tahun itu.

Menurut pemohon pula berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap masa jeda selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, bangunan argumentasi mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus pemilihan kepala daerah selama 5 tahun. Oleh karena itu, pemohon menyatakan dalam argumentasinya bahwa seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode untuk masing-masing periode selama 5 tahun, karena waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional supaya bekas narapidana dapat lebih bersadar dan betul-betul bersih dari tindakan yang amoral.

Kepala daerah dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *amir* sebagai pemerintah daerah atau *imarah*. Istilah *amir* dalam Al-Qur'an tidak digunakan, yang ada *ulil amri* tetapi dalam teks-teks hadis nabi banyak memakai kata *amir*. Hadis-hadis yang dimaksud menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam sejarah periode Islam, yakni zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar Rasyidin istilah amir sering dipakai untuk menyebut penguasa di daerah, atau sebagai gubernur. Penguasa sering juga disebut *wulat al-Amri*, *waliyul amri*, dan *ulil amri*. Wulat al-Amri berarti pemerintah, Waliyul Amri bermakna orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, dan ulil amri diartikan dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan Waliyul Amri oleh para ulmam' disamakan dengan istilah ulil amr.[11] Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an surat An- Nisa' ayat 59:[12]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ

وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

[11] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Gravindo, 1994), 66.
[12] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al- Qur'an, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri diantara kamu. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin tahu kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).

Pada awal sejarah pemerintahan Islam, yang menjadi terutama, tugas daripada *amir* pada mulanya yaitu mengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Berlanjut pada masa selanjutnya tugasnya bertambah meliputi memimipin ekspedisi-ekspedisi militer, konvensi perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan daerah taklukan Islam, mendirikan masjid, Imam dan shalat khatib dalam shalat jum'at, mengerjakan administrasi pengadilan dan ia bertanggungjawab kepada khalifah di Madinah.[13]

Secara spesifik komparasi sistem pemerintah Islam dalam negara Indonesia telah sedikit sama dengan konsep Islam akan tetapi dalam perkembangan dari kuno sampai saat ini banyak terpengaruh oleh pemikir global, sehingga pola gerak orang muslimin yang sejauh ini berlaku di Indonesia hampir menyerupai dengan pemerintahan Islam, namun Indonesia dalam rotasi pemerintahannya telah mengalami dinamisasi pemikiran sehingga berdampak pada perubahan dalam mengatur pemerintahannya.

[13] Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah..., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal tersebut, akan menjadi ambiguitas bagi Indonesia sebagaimana umat muslim yang menjadi mayoritas kependudukannya mempertanyakannya bahwa sejau hmana negara Indonesia mempertimbangkan dalam konsep dasar sistem pemerintahannya dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, serta menjadi topik menarik bagi kalangan cendikiawan dan pengamat politik, bahwa perpolitikan di Indonesia khususnya mengenai mantan narapidana jadi calon kepala daerah yang harus betul-betul dikaji dengan analitis deskriptif berdasarkan analisis fiqh siyasah sehingga nantinya dapat menghasilkan konsep baru. Untuk itu penulis memilih judul "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dari penulis akan menguraikan inti-inti masalah sebagai berikut:

a. Hak politik yang dibatasi dalam syarat-syarat tertentu bagi mantan narapidana korupsi;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang tetap pada diisi yang sama dengan putusan sebelumnya;
c. Pencabutan hak politik seharusnya bisa dilakukan oleh Undang-Undang dan putusan Pengadilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya syarat jangka waktu 5 tahun bagi narapidana korupsi setelah lepas dari hukuman penjara.

2. Batasan Masalah

Pada kajian ini, penulis akan lebih menspesifikkan dengan pembahasan diatas agar tidak terlalu universal dan tidak menimbul pemahaman yang rancuh, maka penulis akan membatasi masalah supaya terorientasi pada akan yang dikaji:

a. Analisis putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.
b. Analisis Fiqih Siyasah terhadap putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi atau gambaran umum mengenai analisis putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah?
2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini akan menguraikan beberapa sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan skripsi sebelumnya, maka penulis akan menguraikan sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan tulisan analisis putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.

Dengan demikian yang menjadi bahan dasar atas penelitian terkait skripsi ini adalah skripsi terdahulu yaitu:

Pertama, oleh Musyafiatun, yang berjudul *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah.* Orientasi pembahasan dari judul diatas bahwa keterbatasan hak politik warga Negara Indonesia dalam melakukan pencalonan jabatan publik di batasi oleh karena pernah melakukan tindakan pidana sehingga tidak diberi hak politik dengan ingin mencalonkan kembali dalam jabatan publik.

Kedua, oleh Muhammad Faqih, yang berjudul *"Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015)",* secara spesifik judul ini menerangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang tidak melarangkan mantan narapidana mencalonkan sebagai kepala daerah dengan unsur syarat tertentu didasarkan adanya kontroversi pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) huruf k undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dengan pasal 1 ayat (1) dan (3) , pasal 27 ayat (1) pasal 28C ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Ketiga, oleh Zainul Ilmi, yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah"*. Judul ini menjelaskan adanya pertentangan kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengoptimalan kewenangan dan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem perundang-undangannya.

Dari ketiga judul skripsi diatas yang relevan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada uraian pertama karena skripsi tersebut menerangkan ketentuan-ketentun syarat calon kepala daerah. Namun skripsi tersebut tetap berada pada ruang lingkup judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Hal yang menjadi perbedaan dalam tulisan pertama menerangkan lingkupan umum dalam ketentuan jabatan publik dengan meliputi Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah bahwa telah lengkap dari segi eksekutif dan legislatif. Sedangkan skripsi yang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah, itu adalah skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Maka skripsi yang akan diteliti oleh penulis lebih spesifik terarah dan belum pernah diteliti oleh penulis lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui analisis putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah
2. Agar dapat mengetahui analisis Fiqih Siyasah Terhadap putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berikut kegunaan hasil penelitian akan menambah khazanah keilmuan bagi yang menjalankan kegiatan ilmiah, Hasil penelitian ini dapat dikhususkan dalam bidang keilmuan dan bentuk ekspektasi agar berguna untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dalam kegiatan ilmiah, penelitian ini sangat diharapakan jika bisa digunakan dalam bidang hukum Indonesia maupun hukum Islam dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan yang mempunyai keterkaitan dengan syarat pencalonan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah.
2. Secara praktis dalam penelitian ini dapat diaplikasikan dengan baik dalam ranah pemahaman masyarakat di hukum politik Indonesia maupun keagamaan, serta menjadi ekspektasi dalam menyelesaikan problatik hukum dengan paham syarat calon mantan narapidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi sebagai kepala daerah, untuk kemudian dijadikan pedoman pertimbangan filosofis dalam pemilihan pejabat publik.

G. Definisi Operasional

Untuk proses pemahama judul penelitian ini, maka perlu pemahaman secara terarah mengenai pendefinisian terkait bahasa dan kosa kata yang terdapat dalam skripsi ini, tujuan agar tidak terjadi kesalahan berfikir dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Fiqh Siyasah: adalah bagian dari bidang hukum Islam yang menerangkan aturan warga bernegara dalam kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.[14] Menurut Imam Al-Mawardi bahwa siyasah sebagai kewajiban yang dilakukan Kepala Negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia.[15] Maka Fiqih Siyasah yang dimaksud adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan legistatif, eksekutif dan yudikatif dengan mempunyai peranan penting untuk membangun dan mensejahterakan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektual Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.
[15] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan: Hasil atau kesimpulan terakhir dari pemeriksaan suatu perkara.[16]
3. Mahkamah Konstitusi: Salah satu lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[17]
4. Narapidana: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindakan kriminal. Orang yang divonis hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan dengan ketetapan yang kuat bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan. Orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemerintahan.[18]
5. Mantan narapidana adalah orang yang pada waktu dahulu mengalami hukuman pidana karena sudah melakukan kejahatan atau orang yang sudah dibebaskan dari hukuman penjara.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 tentang dibolehkannya mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu.

[16] Simongkir, dkk, *Kamus Hukum.* Hlm. 136.
[17] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
[18] Simongkir, dkk, *Kamus Hukum.* Hlm.102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi di atas mengarahkan pada judul penelitian ini dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah terhadap kesempatan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu dalam putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian normarif. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dalam kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi yang sebagai objeknya.[19] Dengan objek penelitian terutama berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperboleh narapidana korupsi untuk mencalonkan lagi, hal itu dimaksud dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Sebagai penelitian normatif tentu berupaya untuk mengetahui penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan tertentu.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan otoritas dalam literasi mengumpulkan beberapa bahan hukum yang dijadikan acuan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

[19] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau risalah hakim.[20] Bahan primer yang penulis gunakan meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan mantan narapidana menjadi pejabat publik, seperti:

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007;
c) Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009;
d) Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015;
e) Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016;
f) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
g) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
h) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
i) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, seperti:

a. Jurnal;
b. Skripsi;
c. Majalah;

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadada Media Group, 2016), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Buku.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan atau data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library reseach),* yang artinya metode yang berupa pengumpulan data-data hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik pengelolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang dikelompokkan, dengan kemudian pengelolahan bahan hukum melibatkan pengidentifikasi bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum dan analisis bahan hukum.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan dengan metode deskriptif analisis yaitu upaya mencari suatu permaslahan tentang judul skripsi dengan mengolah bahan hukum menjadi media informasi, dengan karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian, atau pengertian lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dilakukan dalam memetik keputusan kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan isi di dalam kepenulisan ini dengan meliputi berbagai macam pembahan sub judul diatas dalam penyelesaian kepenulisan skripsi maka penulis berupaya untuk mensistematisasikkan penulisan skripsi ini dengan dibagi lima bab pembahasan. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Pada awal bab sebagai pendahuluan menerangkan unsur-unsur masalah yang diuraikan secara detail yang terdapat dalam latar belakang penulisan masalah, lebih dari itu, pada bagian sub terdapat identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, hingga sampai sistematika pembahasan.

Pada bab kedua tertuang macam-macam teori sebagai landasan pijakan dalam bidang menjawab permasalaha, seperti konsep Hukum Tata Negara Islam *(fiqh siyasah)*. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisis terhadap Putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah.

Bab ketiga berisi data mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangannya, dan latar belakang dari putusan Mahkamah Konstitusi, dasar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bagaimana tinjauan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang berisi tentang ketentuan jangka waktu lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

pada bagian bab keempat ini menjelaskan tentang analisis fiqh siyasah terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah sebagai fundamen analisis serta analisis terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019.

Bab kelima sebagai penutup memuat kesimpulan yang merupakan uraian singkat terhadap jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SIYASAH DUSTURIYAH* DALAM *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian Fiqh Siyasah

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Kata Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Pengertian secara etimologi adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, yang dikutip Muhammad Iqbal, mengatakan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.[21] Kata "*faqaha"* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Sedang menurut istilah adalah "mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah, yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci.[22]

Sesuai dengan makna pengertian di atas, setidaknya ada dua obyek kajian fiqh, yaitu:

a. Hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah. Dengan demikian norma-norma agama yang berkaitan dengan aspek aqidah tidak termasuk pada obyek kajian fiqh;

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2.
[22] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil-dalil terinci dari Al-Quran dan al-Sunnah yang menunjuk suatu kejadian tertentu, atau menjadi rujukan bagi kejadian-kejadian tertentu.

Masih dalam pengertian fiqh, secara bahasa fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga Fiqh menurut bahasa yakni pengertian atau pemehaman dan pengertian terhadap perkataan perbuatan manusia.[23]

Adapun secara terminologi (istilah) menurut para ulama syara' dalam hukum islam, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* atau yang sebagai yang terinci di dalam dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai dalilnya, Al-Quran dan al-Sunnah. Maka secara terminology, *Fiqh* sebagai perpanjangan arti yakni pengetahuan tentang hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan al-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran dan ijtihad atau dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.[24] Jadi Fiqh tidak lain adalah sebuah ilmu hukum islam yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama yang digali sampai ke pokok-pokok atau dasarnya (*ushul)* syariah.

Berbicara fiqh tentunya mempunyai cakupan yang luas dengan mempersoalkan berbagai dimensi keilmuan dalam hal ibadah,

[23] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 23-24.
[24] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'ammalah, ahwal al-syakhsiyah, dan jinayah, namun fiqh islam mempunyai orientasi pembahasan dalam ranah politik kenegaraan, yang biasa disebut sebagai *Fiqh Siyasah*, yakni mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Quran dan al-Sunnah.

Ruang lingkup pembahasan fiqh siyasah ini mencakup perlu tidaknya negara bagi umat manusia ini, syarat-syarat seorang kepala negara, mekanisme pemilihan kepala negara, tugas-tugas kepala negara dan hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Pembuatan kebijakan dan politik adalah arti dari *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan. Mengatur dan membuat kebijakan ini mengisyaratkan tujuan siyasah sebagai mengatur tatanan negara yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[25]

Dari pandangan istilah, Abdul Wahhab Khallaf memberi pengertian dari kata siyasah yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memelihara dan mengatur ketertiban serta kemaslahatan .[26]Mengatur atau memimpin sesuatu adalah pengertian ilmu dalam bidang ketatanegaraan atau *Siyasah* yang berorientasi pada pembawaan perilaku kepada kemaslahatan. Bahkan di dalam kitab al-Munjid menyebutkan, *siyasah* merupakan kajian kemanusiaan dalam membimbing manusia untuk berada pada kemaslahatan dan ke jalan yang menyelamatkan. Maka

[25] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 3.
[26] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan itu, berelevansi pada ilmu pemerintahan dalam membuat kebijakan negara secara global atau mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri untuk mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.[27]

Fiqh Siyasah secara luas Abdul Wahhab Khallaf yng dikutip langsung oleh Suyuthi Pulungan, mengatakan bahwa definisi Fiqh Siyasah *(atau Siyasah Shar'iyah)* adalah pengendalian persoalan umum bagi negara bernaungan Islam yang bertanggungjawab atas terciptanya kemaslahatan dan terjauhi dari kemudaratan dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun jauh dari pendapat para Imam mujtahid.[28] Dengan persoalan umum bagi negara, mempunyai maksud yakni dalam urusan penyelenggaraan negara dengan memerlukan peraturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, kemanfaatan hukum, kebijaksanaan penyelenggaranya maupun yang berhubungan dengan dalam dan luar negeri.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas Fiqh Siyasah adalah mempelajari segala musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta perannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fiqh Siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori

[27] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2016), 24.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap fakta, dengan ketajaman analisa yang mendalam dengan aspek historis dan fenomena dari segala sudut dan segi atas dasar ajaran syariah yang mempengaruhinya.[29]

Dengan secara jelas pengertian Fiqh Siyasah terampung menjadi sebuah pengertian yang begitu sangat universal dengan mencakup aspek lini kehidupan dan bernegara dengan melindungi masyarakat dari serangkaian aturan yang mengandung kemaslahatan umat dan menjauhkan dari hal yang merusak kehidupan.

2. Ruang Lingkup Bahasan Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, oleh karena itu, bisa ditarik urgensitas kesimpulan pada ruang lingkup *fiqh siyasah* sebagai berikut:[30]

a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
c. *Siyasah Qadhaiyyah* (peradilan);
d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang);
e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).

Berbeda dengan pemikir di atas, ulama terpandang di Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal,

[29] Ibid, 29.
[30] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi 8 bidang, yaitu sebagai berikut:[31]

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijakan pembuatan perundang-undangan);
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijakan politik hukum);
c. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyyah* (kebijakan peradilan);
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan ekonomi moneter);
e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi negara);
f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional);
g. *Siyasah Tanfidziyah syar'iyyah* (kebijakan pelaksanaan undang-undang);
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (kebijakan peperangan).

Dalam pandangan diatas bagian-bagian dari bidang *fiqh siyasah* mengisyaratkan dengan penegakan suatu unsur lembaga negara dengan memfungsikan pada ranah masing-masing, yang salah termasuk pada *siyasah dusturiyah* memiliki ruh sebagai hukum dasar ketatanegaraan, dengan demikian dari pola perpolitikan warga negara mempunyai landasan dalam melakukan segala apapun sebagai dikategorikan.

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang

[31] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[32]

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[33]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat di nikmati umat Islam.[34]

---

[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, (Bandung: Prenada Media, 2007), 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Siyasah Dusturiyah dan Dinamika Pembahasannya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[35]

Dalam bukunya Muhammad Iqbal, dari kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Dusturi mengandung arti pada semulanya yakni seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Pada masa berikutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).[36] Kata dustur menjadi berkembang setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, dengan pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Abu A'la al-Maududi yang dikutip oleh A. Djazuli, mentakrifkan dustur dengan "Suatu dokumen yang memuat kandungan asas hukum terhadap pemerintahan negara manapun sebagaimana terbukti di dalam peraturan perundang-undangannya, dan adat istiadatnya.[37]

---

[35] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 177.
[36] Ibid.
[37] A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah…, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas dapat kita konlusikan bahwa kata dustur beranalogi dengan Undang-Undang Dasar atau *Constitution* dalam bahasa inggrisnya. Dengan demikian, tidak jauh dari penjelasan sebelumnya, pengkajian masalah perundang-undang negara merupakan bagian dari siyasah dusturiyah yang terkandung dalam nilai-nilai syariat, artinya undang-undang itu berdasar pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muammalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.[38]

Pada konsep pelaksanaan kekuasaan sebagai upaya mengatur kelembagaan maupun pola hidup masyarakat, hal ini akan terurai beberapa sistem dasar kekuasaan yang meliputi kewenangan dan tugas serta fungsinya. Sebagai dpertama Konstitusi mengawali sebagai sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Beberapa fakta yang melekat pada masyarakat dalam latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Masyarakat memiliki kekuatan besar sebagai berbangsa dengan digunakan sebagai acuan hukum dalam proses

[38] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih DAulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhardi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan Undang-Undang Dasar. Dengan dekimian, proses penafsiran hukum ditujukan pada otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Penetapan dan pembuat hukum dalam pemerintahan Islam dikuasai oleh lembaga legislasi sebagai kekuasaan legislatif atau disebut juga dengan *al-sulthah al-tashri'iyyah*. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam kecuali pada yang mempunyai kekuasaan. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam surah *al-An'am,*6:57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah-masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam ranah ini, kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakannya adalah kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Seperti unsur-unsur legislasi dalam pemerintahan Islam meliputi:[39]

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakfukan dalam melaksakannya;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

[39] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kaidah-kaidah hukum sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain,dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam dengan tugas *siyasah syar'iyahnya* dengan tujuan demi kemaslahatan umat, sesuai semangat ajaran Islam.

Pembagian kekuasaan pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori *trias politika* dengan beberapa kekhususan dan perbedaannya. Tiga kekuasaan ini dalam pemerintahan Islam, kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif) telah berjalan dan muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memilah kuasaan bidang dengan membagi tugas-tugas kepada para sahabat sesuai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan massa dan tempat.[40]

Penetapan syari'at Islam dengan menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam Al-Qur'an dan sunnah nabi, merupakan wewenang dan tugasnya kekuasaan legislatif, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dua ketentuan tersebut bersifat wajib apabila undang-undang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyyah yang di syari'atkan-Nya dalam bentuk Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW.

Kekuasaan kehakiman merupakan pengadilan dalam menyelesaikan persoalan perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiyaan, merampas hak asasi manusia, mengawasi harta wajaf dan lain-lain. Mengorek kesalahan agar dapat di hukum bukanlah tujuan dari pengadilan, namun yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.[41]

Menurut para ulama fiqh lembaga peradilan adalah lembaga independen yang berdiri sendiri dan tidak campur tangan dengan pihak-pihak yang bersengketa dihadapan mejelis hakim, salah satunya lembaga peradilan yang manangani segala perkara dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-ammah*).[42]

Lembaga peradilan (*al-Qadha'*) keberadaannya memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Sebagai landasan lembaga peradilan/ *al-Qadha'* tertuang dalam Al-Qur'an dalam surat al-Shad ayat 26:[43]

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ

[41] A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 238.
[42] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iehtiar Bani Van Hoeve, 1997), 1944.
[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kaum khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan".

Kemudian terdapat pula pada surat al-Maidah ayat 49:[44]

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Umar bin Khattab r.a, pernah menjelaskan syarat-syarat hakim dan pengangkatannya kepada Abu Musa r.a, sesungguhnya kehakiman adalah

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang pasti, dan Sunnah yang harus diikuti. Pahamilah jika suatu perkara diajukan kepadamu, karena perkataan yang benar tidak akan bermanfaat jika tidak dilaksanakan. Perlakukan sama semua manusia dalam pandangan matamu, keadilanmu, dan kursimu. Agar orang yang berkedudukan tinggi tidak bermaksud jahat kepadamu dan orang lemah tidak patah semangat untuk mendapatkan keadilan darimu.[45]

Keberadaan lembaga peradilan Islam juga didukung dengan akal. Sebab, akal atau pikiran dikuatkan oleh cara berfikir seseorang apalagi secara filosifis, dengan penggunaan akal, untuk melindungi kepentingan oran-orang yang teraniaya dan menghilangkan berbagai sengketa yang ada pada masyarakat.[46]

Dalam sejarah pemerintahan Islam Rasulullah SAW sebagai orang yang pertama kali menjabat hakim di negara Islam dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Islam.[47] Ketika pada masa Khulafa al-Rasyidin lembaga peradilan juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, dibentuk dewan *Mazalim/wilayah* al-Mazalim (Dewan Pemeriksa Pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan al-Muhtasib).[48]

---

[45] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 134.
[46] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 47.
[47] Abu al-"Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 248.
[48] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam…, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qadha', Wilayah al-Mazalim* dan *Wilayah al-Hisbah*.[49] Orientasi peran *Wilayah al-Qadha'* adalah pada urusan perdata maupun pidana. Menurut ulama fiqih wewenang lembaga *al-Qadha'* adalah terdiri atas:[50]

a. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an;
b. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat;
c. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah;
d. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia;
e. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental;
f. Mengawasi dan memelihara harta wakaf;
g. Melaksanakan berbagai wasiat;
h. Bertindak sebagai wali nikah;
i. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum;
j. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar.

Sedangkan *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kedzaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memberi hak-hak rakyat dari perbuatan dzalim para penguasa,

[49] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 137.
[50] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat, dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksud penguasa dalam definisi ini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertingggi sampai pejabat rendah.[51]

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazalim* adalah sebagai lemabaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[52]

Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kedzaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kedzaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadhi al-Mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh *Wilayah al-Mazalim*, sehingga diangkat *Qadhi' al-Mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang meruqikan negara.

Adapun *Wilayah al-Hisbah* menurut A. Aziz Dahlan sebagai wewenangnya adalah untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai

[51] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam…, 1941.
[52] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan orang.[53] Sehingga *Wilayah al-Hisbah* menjadi istimewa dalam suatu kekuasaan peradilan yang khusus untuk menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qadha'* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).

Termasuk dalam wewenang *Wilayah al-Hisbah* mendorong ajakan untuk melakukan kebaikan dan preventif segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian, petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib*[54] di dalam sebuah lembaga perdilan, berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma'ruf nahi mungkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara'.[55]

Mengenai kewenangan hukum antara *Wilayah al-Mazalim al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *Wilayah al-Mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim *Wilayah al-Mazalim* memiliki wewenang tersebut. Perbedaannya terletak pada bentuk kasus berat dan ringan, bahwa *Wilayah al-Mazalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada *Wilayah al-Hisbah* kewenangan tersebut tidak masuk dalam penanganan berat melainkan bersifat terbatas. Kasus-kasus

[53] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam…, 1939.
[54] Al-Muhtasib (Petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, 400.
[55] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam…, 1939.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditangani *Wilayah al-Mazalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *Wilayah al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.[56]

Dalam proses persidangan *Wilayah al-Mazalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yyang terdiri atas:[57]

a. Para qadhi dan perangkat qadhi;
b. Para ahli hukum (fuqaha');
c. Panitera;
d. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya;
e. Para penguasa;
f. Para saksi.

Kelengkapan perangkat *Wilayah al-Mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

C. Konsep Hak Asasi Manusia dan Mantan Narapidana

1. Hak Asasi Islam dalam Perspektif Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikenal dengan *Human Rights* sebenarnya bukan hal baru dalam Islam. Agama ini megakomodasi prinsip-prinsip kebebasan individu dan masyarakat dengan batas-batas tertentu, agar bisa saling menghormati dan menghargai kebebasan pihak

[56] Ibid, 1943.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Lebih dari itu, Islam juga membuka ruang terhadap perubahan dan perkembangan sesuai dengan keuniversalan Islam itu sendiri.

Pengakuan hak mendasar sudah ada sejak manusia berada di dalam Rahim ibu. Oleh karena itu, Islam memberi balasan kepada mereka yang mencoba menganggu hak-hak itu, dari sesi represif seperti perbuatan aborsi, pembunuhan ibu hamil, dan lainnya. Adapun di sisi preventif, Islam mengatur tata cara pernikahan, pemilihan calon pasangan, dan lainnya. Bila dilihat dari segi *Muqasid,* tata cara ini tujuan akhirnya adalah membentuk sebuah kelembagaan (rumah tangga) yang dapat membantu penjagaan hak-hak asasi yang melekat pada cara manusia itu.[58]

Pemetaan hak asasi dalam teori ini penting, agar dengan itu setiap individu dapat mengetahui bagaimana memberikan apresiasi terhadapnya. Secara kategori penisbahan pemilik hak, hak asasi termasuk hak *musytarakah*. Artinya, manusia tidak serta merta dapat berinteraksi dan memberikan keputusan kepada pihak yang melanggar haknya. Sebagai contoh, bila ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, boleh ahli waris terbunuh boleh memaafkan, tapi tidak boleh membebaskan hukuman sama sekali. Di sana, ada kewajiban *qisasi* yang dibebankan kepada pembunuh. Dalam konteks ini, hak individu lebih dominan.[59]

Bila dilihat secara komprehensif dalam fiqh Islam, maka harus dipilah secara lebih detail sehingga pemetaannya bisa beragam. Bila merujuk kepada konsep *maqasidi* al-Gazhali, *al-Dharuriyat al-Khamsah*

[58] Fauzi, *Hak Asasi MAnusia dalam Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 111.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lima hal pokok) yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Menurut Fauzi menganggapnya sebagai hak yang paling asasi, yakni *hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl,* dan *al-mal*.

Menjaga agama adalah hak Allah, artinya manusia harus mengorbankan totalitas kehidupannya untuk kepentingan agama. Meskipun masih terjadi perbedaan ulama, apabila terjadi pertentangan antara *hifz al-nafs* dengan *hifz al-din* mana yang harus di dahulukan. Sebagian ulama berpendapat mendahulukan *al-din*, karena itu tujuan kehidupan manusia sebagaimana yang terungkap dalam QS. Al-Dzariyat [51]: 55. Sebagian lain berpendapat mengedepankan *hifz al-nafs*, karena tanpa ada *nafs*, maka tidak bisa berjalan. *Nafs* sebagai *manat al-taklif*, karena itu harus dijaga dan dipelihara agar dapat menegakkan agama.[60]

Dalam kaitannya dengan *hifz al-'aql,* hak asasi ini dalam arti memberikan kebebasan berfikir, lebih dari itu, Al-Qur'an dalam banyak ayat mengajak manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk dapat mengolah, mengubah, dan menggunakan apa yang disediakan sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga eksistensi akal Islam menggunakan dua jalur, *al-Ijabi* dalam arti memberikan "makanan" akal agar terus dinamis, maju, konstruktif, dan inovatif. Cosmos ini menjadi objek jerja akal yang tidak pernah habis.

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, *al-Salbi* dengan cara mengharamkan akal untuk dikotori oleh zat atau substansi yang dapat merusaknya seperti minuman keras.[61]

Islam menguatkan *hifz al-mal*, sebagai hak asasi untuk hidup makmur dan sejahtera dengan ekonomi yang memadai. Penguatan ini juga dilakukan dengan dua strategi, *al-Ijabi* dan *al-Salbi*. Strategi *al-Ijabi*, Islam mengklasifikasi nama harta yang halal dan haram. Kehalalan dan keharaman dalam Islam tidak hanya terkait dengan substansi, tetapi juga bagaimana cara seseorang memperoleh harta. Justru yang terakhir ini sangat terkait dengan pemeliharaan hak asasi yang berorientasi pada prinsip keseimbangan, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena seorang memenuhi hak asasinya. Justru kalau memungkinkan, Islam mengedepankan prinsip *mutualisme* (saling menguntungkan). Istilah usaha dengan prinsip *taradhin* merupakan salah satu jalan agar setiap manusia merasa tidak merugikan dan dirugikan.

Apabila ada seseorang melakukan pelanggaran terhadap *al-mal*, maka fiqh Islam menggunakan pendekatan represif dengan hukum yang bersangkutan potong tangan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah [5]: 38, tentu dengan aturan yang diterapkan. *Maqasid* ini bukan hanya sekedar menghukum, tetapi memberi pelajaran betapa Islam memastikan kenyamanan.

Salah satu musibah pada akhir abad ini adalah “penyakit” korupsi. Bila pencurian dalam skala mikro, maka korupsi berskala makro dan

[61] Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memiskinkan seribu, sejuta bahkan miliyaran manusia. Korupsi merupakan kejahatan internasional yang telah merusak hak asasi dengan dampak yang sangat besar. Istilah korupsi memang tidak ada dalam *nash* secara ekplisit, tetapi dalam nilai-nilai universal, Islam mengingatkan manusia untuk tidak mendzalimi, memudaratkan dan dimudaratkan, menipu, dan lainnya. Secara akumulatif, tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan. Bila dipahami dalam konteks *al-'awaqib* sebagaimana digagaskan al-Raysuni, maka jelas pelaku korupsi harus dihukum atas pidana pencurian.[62]

Hak-hak manusia dalam Islam juga dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi oleh kewajiban orang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang yang didzalimi dijaga dengan menentang kedzaliman oleh orang yang menyiksanya.[63] Dan hak-hak itu juga ditegakkan melalui kekuasaan Islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah kedzaliman.[64]

Secara lebih rinci kehidupan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal berikut:[65]

a. Perlindungan terhadap keturunan manusia;
b. Perlindungan terhadap akal;
c. Perlindungan terhadap kehormatan;

[62] Ibid, 115.
[63] Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Bogor: Yayasan as-Syahidah, 1998), 23.
[64] Ibid, 24.
[65] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perlindungan terhadap jiwa;
e. Perlindungan terhadap harta;
f. Perlindungan terhadap agama;
g. Perlindungan terhadap rasa aman;
h. Perlindungan terhadap batas negara.

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-'Ala al-Maududi dalam bukunya A. Djazuli, di antaranya: 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya; 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi; 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.[66]

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak-hak negara. Tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-'Ala al-Maududi adalah 1) Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama; 2) Setia kepada negara; 3) Rela berkorban untuk membela negara dari berbagai macam ancaman; 4) Bersedia memenuhi kewajiban materiil yag dibebankan padanya oleh negara.[67]

Sepanjang penegakan HAM dapat menegakkan *maqasid al-syari'ah*, fikih menempatkannya sebagai ibadah yang inti ketertundukannya diri dan bermuara pengabdian kepada Allah. Bingkai ini mengisyaratkan bahwa Islam agama yang mendukung prinsip-prinsip hak

[66] A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, 178.
[67] Abu Al-'Ala al-Maududi, Hukum dan Konstitusi dalam Sistem Politik Islam…, 275-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi. Pendefinisian *maslahah* sebagai manfaat yang dapat dinikmati secara kontinyu, baik pribadi maupun sosial menguatkan bahwa kehadiran konsep HAM menjadi tanggung jawab bersama untuk dipahami, disadari, dan diamalkan.[68]

Pengkonsepsian HAM dalam *maqasid* sebagaimana dijelaskan diatas, harus dapat di*break* sehingga menghasilkan tingkatan *maqasid*. Hal itu merujuk seperti yang disebutkan Basyir al-Syammah terhadap teori al-Ghazali, bahwa itu tidak setingkat. *Hifz al-Din* dengan *Hifz al-nafz* masih terjadi khilaf ulama, bila keduanya dihadapkan pada kondisinya dimana yang satu harus mengalah. Disini harus ada pilihan dengan mengacu kepada *tartib tanazul* (skala prioritas atau hierarkis) sebagaimana yang diungkapkan al-Ghazali.[69]

2. Narapidana dalam Hukum Islam

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.[70] Selesai menjalani hukuman penjara, orang yang terpidana sebelumnya merupakan sebagai mantan narapidana atau orang dulu pernah melakukan kejahatan. Dalam Islam memerintahkan umatnya apabila terjadi pelanggaran dengan melakukan perbuatan keji untuk diberi sanksi sesuai ketentuan-ketentuan Allah SWT. Sanksi atau hukuman ditujukan

[68] Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer…, 116.
[69] Ibid, 117.
[70] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang yang dzalim dan hukuman harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan tidak boleh lebih.[71]

Ini berarti Islam melarang memberi hukuman yang berlebihan terhadap orang yang berbuat dosa. Lebih dianjurkan dengan pemberian hukuman yang setimpal sesuai tindakannya, misal ketika orang yang telah menjalani hukuman, sebab ia melakukan perbuatan dosa, ini berarti dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal sebab telah melanggar hak orang lain jadi haknya pun juga harus dilanggar.

Kedzaliman terdiri dua macam: 1) mensia-siakan hak; dan 2) melampaui batas. Yang pertama meninggalkan kewajiban terhadap orang lain, misalnya: tidak menepati janji, segala macam amanat dan selainnya yang berkaitan dengan materi. Sedangkan kedua ialah melampaui batas kepada orang lain, seperti menyiksa dan membunuh serta merampas harta orang lain.[72] Kedua tersebut merupakan kedzaliman dan merupakan dosa, yang tak akan diampuni Allah kecuali dia mau bertaubat dengan *taubatan nasuha*. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Surat at-Tahrim ayat 8:[73]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ

سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ

[71] Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacara, 2005), 34.
[72] Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), 168.
[73] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Nomenklatur taubat/ *at-taubah*, berasal dari kata *taba, yatubu* yang berarti rujuk atau kembali. Sedang menurut istilah taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah SWT.[74]

[74] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI KEPALA DAERAH

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

1. Tentang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, pembentukan MK di Indonesia terhitung ke-78 dari Negara lain. Di samping itu, pembentukan Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah representasi dari terbentuknya MK.[75] Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi (MK) dalam sistem kenegaraan dan baru berkembang pada abad ke-20.[76]

Ide mengenai *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK pada saat itu di antaranya Prof. Muhammad Yamin dan Prof. Soepomo, yang keduanya sama-sama memiliki keahlian di bidang hukum. Namun berkesinambungan dengan gagasan *judicial review*, Prof. Mohammad yamin mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Tetapi Prof. Soepomo

[75] Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Tanggal 9 November 2001.
[76] M. Ali Safa'at, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2019), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.[77]

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan "*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undan-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR.*" Namun, penguji ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pembentukan MK RI juga dapat dipahami dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.[78]

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan pernyataan tersebut, konstitusi sebagai prinsip supremasi, menyatakan

[77] Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 341-342.
[78] M. Ali Safa'at, dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi…, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri.[79]

Supaya konstitusi tersebut ditaati dan dilaksanakan serta tidak dilanggar, maka harus terjamin hukum di bawahnya benar-benar tidak bertentangan dengan hukum di atas atau UUD 1945, maka dengan itu diperlukan wewenang untuk pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara.[80]

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada perubahan keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA.[81]

2. Tugas, Fungsi dan Kewenagan MK

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

[79] Ibid.
[80] Ibid, 16.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.[82]Secara ringkas disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitutional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.[83]

Setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi dengan didasari oleh Fungsi MK tersebut, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdasarkan uraian di atas, terdapat 6 (enam)fungsi yang melekat pada MK yang di antaranya:

a. Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*);
b. Pelindung demokrasi (*the protector democracy*);
c. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
d. Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);

[82] Ibid, 17.
[83] A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitution rights*);

f. Pengawal ideology negara (*the guardian of state ideology*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban, wewenang tersebut meliputi: 1)Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2)Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3)Memutus pembubaran partai politik; 4)Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

3. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa MK memiliki Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.[84] Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim

[84] Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.[85] Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasehat kebaikan kepada pemohon. Panel hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Dalam rangkaian persidangan, yang menjadi pimpinan sidang yakni ketua MK. Apabila ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipimpin dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.[86]

B. Deskripsi Putusan MK

1. Latar Belakang Putusan MK

[85] Pasal 28 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003
[86] Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini perlu kiranya untuk mengurai penjelasan terkait mengapa putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 ini muncul dan sekilas hal itu berawal dari maraknya kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik secara ekplisit kepala daerah. Kepala daerah adalah jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), sehingga perlu dipastikan orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah, adalah orang yang mempunyai integritas dan kualitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kepala daerah.

Kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi (ICW 2019). Sedikitnya hanya terdapat 253 kepala daerah pada periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018. Sepanjang tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 29 kepala daerah sebagai tersangka. Angka ini merupakan angka tertinggi terhitung sejak KPK berdiri. Meski sangat bergantung pada aktifnya penegak hukum melakukan penindakan, tingginya angka kepala daerah terlibat korupsi juga menunjukkan bahwa penindakan oleh penegak hukum dan hukuman terhadap kepala daerah korup belum berdaya cegah.

Kajian ICW pada tahun 2018, KPK bertindak dalam menunjukkan vonis terhadap kepala daerah rata-rata 6 tahun 4 bulan, dengan rincian: vonis Ringan (kurang dari 1-4 tahun) dengan jumlah kepala daerah terdakwa 35 orang, vonis Sedang (lebih dari 4-10 tahun) dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala daerah terdakwa 45 orang, vonis Berat (lebih dari 10 tahun) dengan jumlah terdakwa 5 orang.

Di tengah menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, lembaga pengadilan justu memberikan vonis yang tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah. Vonis rendah kepala daerah misalnya dapat dilihat pada kasus:

a. Korupsi Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul F. yang sampai menghabiskan Rp. 346,823 miliar dalam kerugian negara. Sejak itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Baru ketika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat hukumannya menjadi 4 tahun pidana penjara dan denda Rp. 250 juta subsidair 2 bulan kurungan.
b. Kasus Bupati Siak, Riau, Arwin AS yang merugikan negara Rp. 301,654 miliar. Ia hanya divonis 5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp. Juta dan US dolar 2000 subsidair 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan pemberian vonis yang tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah oleh pengadilan, dapat ditinjau dari kebijakan filosofis para hakim yang memang mungkin kurang efektif dalam memutuskan perkara sehingga dapat terulang kembali kasus korupsi di berbagai lini pemerintahan. Oleh karena itu, dapat berdampak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangannya hak politik warga negara bagi yang pernah terjerat kasus pidana korupsi.

Peraturan terkait mantan terpidana sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sudah diatur semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut bahwa Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 memiliki historis mengenai perubahan perkembangan putusan MK tersebut. Hal itu, berawal dari norma UU pilkada yang mengatur syarat mantan narapidana sampai menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah, berikut UU yang diuji:

a. Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih", dengan MK memutuskan pada putusan No. 17/PUU-V/2007: "Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*)".
b. Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tetntang Pemerintahan Daerah: "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", dengan MK memutuskan pada Putusan No. 4/PUU-VII/2009: "Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut:

a) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
b) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
d) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

c. Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015: "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih", dengan MK memutuskan pada Putusan No. 42/PUU-XIII/2015: "Menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana.

d. Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No. 10 Tahun 2016: "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", dengan MK memutuskan pada Putusan No. 71/PUU-XIV/2016, putusan ini mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya putusan MK: "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

2. Putusan MK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai putusan MK yang mana oleh penulis akan diuraikan sesuai ketentuan-ketentuan berjalannya persidangan. Berikut putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memuat terkait Duduk Perkara (Identitas Pemohon, Kedudukan Pihak, Argumentasi Pemohon), Pertimbangan Hukum Hakim, Konklusi, dan Amar Putusan.

a. Duduk Perkara

a) Identitas Pemohon

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diwakili oleh Adnan Topan Husodo, yang dalam hal ini sebagai pemohon I. ICW atau pemohon I adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Dalam pasal 7angka 2 Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan bahwa, misi eksternal ICW sebagai Pemohon I adalah mendorong pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum, agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi.

Pemohon II dengan atas nama organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini. Organisasi ini adalah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Dalam tugas dan peranan Pemohon II adalah melaksankan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

b) Kedudukan Hukum/ Para Pemohon

(a) Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif.

(b) Bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian MK, merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, para pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

(c) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo*. Pasal 3 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: 1) Perorangan warga Indonesia; 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3) badan hukum public atau privat; 4) lembaga negara.

c) Argumentasi Pemohon

Ruang lingkup pasal yang diuji pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa **"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"** UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dalam tinjauan berikutnya dari sisi argumentasi pemohon memuat beberapa aspek dalil sebagai penguat dari permasalahan praktik korupsi, dengan itu sebagai berikut:

(a) Problem Demokrasi dan Kontestasi Politik

1) Bahwa terwujudnya politik elektoral yang berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, studi menunjukkan bahwa, agenda peningkatan integritas politik elektoral kita, dihambat oleh maraknya politik uang (Muhtadi, 2019; Aspinall dan Berenschot, 2019);
2) Bahwa survey yang dilakukan oleh *Polling Center* yang didanai *The Asia Foundation* pada tahun 2013, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung sangat permisif dengan praktik politik uang dalam pemilu. Sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki yang sebaiknya tidak ditolak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bahwa bentuk yang paling umum dalam korupsi untuk pengumpulan modal pemenangan khususnya pendanaan kampanye, adalah dengan melibatkan penyediaan sumber daya keuangan atau sumber lainnya oleh kelompok swasta terhadap partai atau calon, dengan imbalan perlakuan istimewa jika kandidat terpilih;
4) Bahwa mahalnya biaya politik ini dapat dilihat dalam temuan badan Litbang Kemendagri. Badan Litbang Kemendagri menemukan bahwa, untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp. 20 – Rp. 30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur, berkisar Rp. 20 – Rp. 100 miliar (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pramono Anung (Disertasi, 2013) memperlihatkan, calon anggota legislatif meski menyiapkan uang antara Rp. 300 juta hingga Rp. 22 miliar untuk maju dalam pemilihan.

(b) Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik

1) Bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945, tetapi hak politik adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*);
2) Bahwa ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan tertentu agar hak asasi yang berada dibawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi;

3) Bahwa Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam aturan hukum, dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial;

4) Bahwa konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut. Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*";

(c) Rasionalisasi Masa Tunggu Bagi Mantan Narapidana Untuk Bisa Kembali Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah.

1) Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 terhadap masa tunggu atau jeda selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, jika dilacak bangunan argumentasi Mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus pemilihan kepala daerah selama 5 tahun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa seseorang dapat menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing perode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pilkada tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun;
3) Bahwa waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional agar mantan narapidana dapat lebih berbenah dan bersadar diri dalam mengingat kebaikan, dapat mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, sebuah jabatan publik yang mengemban wewenang serta tanggung jawab besar;
4) Bahwa adanya pengaturan waktu tunggu/jeda selama 10 tahun bagi mantan narapidana akan memberikan efek pencegahan kepada setiap orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi dalam mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada waktu tunggu yang lama pasca bebas, yaitu 10 tahun. Bukan tidak mungkin, peraturan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berdampak signifikan pada menurunnya tingkat korupsi kepala daerah;

5) Bahwa tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 10 tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah, telah membuktikan bahwa mantan narapidana menjadi calon kepala daerah, kemudian terpilih, telah secara faktual kembali melakukan tindak pidana yang sama, yakni korupsi.

(d) Tentang pelaku tindak pidana berulang, serta mantan terpidana terpilih kembali.

1) Bahwa meski ada persyaratan yang memerintahkan calon kepala daerah yang pernah dipidana untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka, ternyata secara praktik hal ini sangat sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan cenderung dilakukan dengan asal-asalan;

2) Bahwa tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, bahwa pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat.

3) Bahwa terdapat fakta, bahwa calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di Koran daerah. Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrumen untuk bisa menolak atau menafsirkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualifikasi pengumuman tersebut apakah sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik.

b. Pertimbangan Hukum

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

b) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan gubernur, Buapati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

c) Bahwa setelah membaca secara seksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Bahwa bunyi undang-undang yang esensi muatan materinya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwayang bersangkutan mantan terpidana";

(b) Bahwa sepanjang frasa dari bagian frasa tersebut yakni "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016;

(c) Bahwa berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012;

(d) Bahwa inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitusional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

(e) Bahwa dengan keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

c. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

a) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
b) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
c) Permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

d. Amar Putusan

a) Dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

b) Dalam pokok permohonan:

(a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

(b) Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

(c) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

A. Analisis Kacamata Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah

Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memberikan syarat bagi mantan narapidana bahwa pada putusannya secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana, sedikit kurang diterima oleh masyarakat karena disebabkan pada penerapan publikasi bagi mantan narapidana dengan hanya mengumumkan melalui media cetak, sehingga masyarakat mengatakan tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, bahwa pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus mantan narapidana, maka dengan hal itu, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat.

Dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi mantan narapidana untuk bisa kembali sebagai calon kepala daerah, telah membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana menjadi calon, dn kemudian terpilih kembali menjadi calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan rekam jejak calon kepala daerah, jika tidak ada waktu tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya.

Hadirnya Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan diwakili oleh Adnan Topan Husodo, dengan organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili oleh Titi Anggraini. Dua organisasi tersebut menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menuai kontroversi dan bersifat tidak adil, padahal secara potensial sudah jelas undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

Keputusan MK bukan hanya kontroversial dengan UUD saja melainkan hingga sampai di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari masyarakat primitif sampai dengan para ahli hukum dan politik. Berbagai argumen tentang putusan MK tersebut muncul di berbagai media massa baik elektronik maupun media cetak.

Mengenai hal itu, banyak fenomena mantan narapidana menjadi calon kepala daerah kembali, salah satu contoh Bupati Kudus periode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003-2008 yang narapidana kasus korupsi APBD tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana pada tahun 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Belum cukup 1 (satu) tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK karena kasus korupsi, pada Jumat 27 Juli 2019.

Begitupun yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2008 dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp. 4 miliar, yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp. 100 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 4 miliar.

Berangkat dari tersebut dengan persoalan praktik politik uang bisa dijadikan landasan keterburukan bagi semua masyarakat Indonesia dan tidak patut untuk dilestarikan karena hal itu merupakan perbuatan cacat moral, tindakan kejahatan yang perlu dijauhi.

Selanjutnya dalam tulisan ini akan menganalisa mengenai kacamata hukum hakim Mahkamah sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Dengan itu, pada putusan No. 56/PUU-XVII/2019 telah melalui proses prosedur atau mekanisme persidangan sesuai hukum acara Mahahkamah Konstitusi, hingga pada keputusannya Mahkamah memutuskan dengan didasari pada UUD 1945, yakni: Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Berdasarkan dasar-dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma hukum yang berbunyi:

"*(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan putusan tersebut dapat kita tinjau dari Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 bahwa isi substantif dari kedua peraturan tersebut telah bergeser dan berubah dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Tidak bisa dipungkiri peraturan tersebut menjadi keberuntungan bahwa dengan terjadinya pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan beritegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan narapidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Dengan demikian jika isi hukum yang termuat dalam Pasal *a quo* masih diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu, hal itu dapat menegasikan atau mengingkari prinsip penamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak melanggar, hak seorang warga negara sebagai *equality before the law* dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Dalam Islam tidak pernah membeda-bedakan umat manusia dalam hal kedudukannya untuk mempunyai kesamaan dalam posisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Hal tersebut benar disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 55:[87]

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"*Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridha-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku, dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka itulah orang-orang yang fasik".*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin atau dalam kata lain berkuasa, maka dengan itu harus betul-betul bersih dari perilaku yang tidak baik, bahwa dari bentuk kemuliaan seseorang menjadikan tanda dalam mengurus tatanan masyarakat atau menjadi khalifah di bumi ini.

Atas beberapa dasar petimbangan yang didasarkan pada dalili-dalil Pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan, keterangan pemerintah dan pihak terkait. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi

[87] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD secara bersyarat. Namun, apabila seorang yang telah menjalani penjara atau pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang gagal, artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal. Oleh karenanya, Putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Islam.

B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah

Penganggapan masyarakat terhadap putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 masih saja dipandang sebagai hal yang merugikan masyarakat. Karena mereka menganggap bahwa seorang yang pernah dipenjara adalah seorang yang telah bertindak secara cacat moral dan identik dengan perbuatan yang tidak etis. oleh karenanya, secara sikap masyarakat menilai hal itu adalah cap atau label yang kurang baik terhadap mantan narapidana.

Pemberian label atau cap kepada mantan narapidana sebagai “sampah masyarakat” akan cenderung menyebabkan mantan narapidana tersebut melakukan kejahatan kembali atau melanggar hukum. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan sebagai penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Bahwa stigma demikian, lazim tidak terdidik pemikirannya dengan segala upaya yang dirasakan masyarakat seperti bagaimana memahami hal tersebut dapat terorganisir dengan bentuk prasyarat agar mantan narapidana tersebut tidak berulah kembali.

Berdasarkan pandangan ini, maka masyarakat perlu kiranya dalam pemahamannya untuk membenturkan dengan kerangka keilmuan, baik umum mapun tentang nilai keagamaan, agar supaya tidak menimbulkan kesembarangan paradigma dalam memberikan label atau cap kepada mantan narapidana.

Dengan itu, penulis menjabarkan kesesuaian dalam masalah ini dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang dalam hal ini merupakan bagian *Fiqh Dusturiyah* yang menerangkan soal aturan perundang-undangan negara supaya beriringan dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam berperilaku serta memenuhi kebutuhannya. Termasuk hak-hak mantan narapidana juga berhak mendapatkan perlindungan, jaminan hak-hak asasi dari pemerintah. Dengan demikian, penetapan hukum harus berlaku adil sebagaimana prinsip konstitusional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagai poros politik keagamaan, Islam memerintah hal itu dalam Surat an-Nisa' ayat 58:[88]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*"

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat secara sempurna dalam menunaikan perintah Allah untuk dedikasi kemanfaatan kebijakan atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu, Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan.

Selanjutnya dalam pandangan Islam mengenai mantan narapidana memberikan deskripsi bahwa mantan narapidana merupakan orang yang dulu pernah berbuat jahat atau berbuat dosa dan telah menjalani hukuman pidana, dalam Islam memerintahkan agar memberi sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu sanksi harus

[88] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum Allah. Sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada orang dzalim dan hukuman harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak boleh lebih.[89]

Hal demikian, menegasikan pada perilaku kejahatan yang kemudian jika memang yang melakukan kejahatan tersebut dapat bertaubat sungguh-sungguh dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang telah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat mengapus dosa. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 110:[90]

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang kemuliaan dan kedermawan-Nya, bahwa setiap orang yang bertaubat niscaya akan diterima, sebesar apapun dosa yang ada padanya. Maka dengan ini, jelas bahwa seorang atau pejabat pemerintah dapat bertaubat atas perlakuan yang keji atau telah melanggar aturan syari'at dengan betul-betul pada pendiriannya bahwa tidak akan mengulangkan kembali perbuatan dosa.

Dengan itu, dalam rangka mengembalikan kredibilitas atau sifat adil bagi calon kepala daerah, ia harus melaksanakan dan menuruti kebijakan yang menjadi syarat keadilan bagi dirinya, dan tidak cukup

[89] A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat…, 178.
[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya merasakan taubat penyesalan tetapi harus melewati waktu untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya perbaikan diri sampai dirinya layak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Dengan demikian bahwa menurut penulis atas dasar Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu berarti telah mengembalikan hak-hak seorang mantan narapidana dengan dapat ikut berparitisipasi dalam politik, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berikut syarat-syarat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. Bagi mantan narapidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana;

3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Atas uraian kajian Fiqih Siyasah di atas, putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi penulis masyarakat mengharap untuk bisa berfikir secara jernih dan ilmiah dalam mengeluarkan pernyataan, sebab seorang mantan narapidana sama-sama memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya.
2. Bagi penulis kepada pemerintahan agar dapat lebih bijak kembali dalam pembentukan hukum atau undang-undang, supaya tidak terjadi ketimpangan maupun ketidakadilan pada hukum bagi warga negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Azhar, Ipong S. *Benarkah PPK Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf Pub., 1997.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih DAulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhardi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Al-Maududi, Abu al-"Ala. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2005.

Budijanto, Oki Wahju. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung", Jurnal Penelitian Hukum De Jure No. 3, September 2016.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 2005.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*. Bandung: Prenada Media, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT. Iehtiar Bani Van Hoeve, 1997.

Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Fauzi. *Hak Asasi MAnusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum,* Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Hasimi, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacara, 2005.

Mahmood, Ismail. dkk. Mohammad ZainiYahya & Mat Noor Mat Zain. *Ushul Fiqh 1*. Malaysia: Universiti Kebangsaan, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenadada Media Group, 2016.

Marbun, BN. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya,* Jakarta: Erlangga, 1994.

Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta: PT Raja Gravindo, 1994.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

Sobiroh, D. Ayu. *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres,* Jurnal Al-Qanun, Vol. 18. Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2015.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sudjana, Eggi. *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Bogor: Yayasan as-Syahidah, 1998.

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Darul Haq, 2005.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id